



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR .12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PROGRAM
BEASISWA WAWONII CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diusung oleh Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan melalui gerakan membangun Wawonii cerdas berkeadilan, perlu perluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan pendidikan menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Kepulauan, Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesempatan belajar kepada masyarakat dalam bentuk pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai

A.R

kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Wawonii Cerdas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

A/R

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA WAWONII CERDAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Wawonii Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu serta peserta didik hafidz Al-Qur'an Program Beasiswa Wawonii Cerdas Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Beasiswa Wawonii Cerdas adalah adalah program bantuan biaya pendidikan yang ditentukan dengan kriteria dan persyaratan khusus yang diberikan kepada

AH

mahasiswa berprestasi, mahasiswa tidak mampu, dan peserta didik Hafidz Al Quran.

8. Mahasiswa Berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki prestasi di bidang akademik dan bidang non akademik.
9. Mahasiswa Tidak Mampu adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konae Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dalam pelaksanaan atau penyelesaian studinya.
10. Peserta Didik Hafidz Al-Qur'an adalah anak yang sedang mengikuti pendidikan Hafidz Al-Qur'an.
11. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
12. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta.
13. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
14. Indeks Prestasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester.
15. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester yang diakumulasikan dalam masa studi selama mahasiswa tersebut menjalani kuliah aktif dalam jenjang pendidikan tertentu.

k8'

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi Mahasiswa dengan nama program Beasiswa Wawonii Cerdas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Beasiswa Wawonii Cerdas adalah :

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa asal daerah Wawonii Konawe Kepulauan dalam penyelesaian studi tepat waktu;
- c. meningkatkan akses kesempatan belajar di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan angka harapan lama sekolah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- d. menjaga keberlangsungan proses pembelajaran bagi hafidz Al-Qur'an; dan
- e. meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas yaitu :

- a. Mahasiswa Berprestasi;
- b. Mahasiswa Tidak Mampu; dan
- c. Peserta Didik Hafidz Al-Qur'an.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Beasiswa Wawonii Cerdas diperuntukkan bagi:

fci

- a. Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada jenjang:
 - 1) diploma III;
 - 2) diploma IV;
 - 3) strata I;
 - 4) strata II;
 - 5) strata III;
 - 6) pendidikan spesialis;
 - 7) pendidikan profesi; dan
 - b. Peserta Didik Hafidz Al-Qur'an.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas mencakup Kriteria sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang berasal dari daerah, dibuktikan dengan alamat tanda kependudukan.
- b. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta yang terakreditasi.
- c. Mahasiswa yang masih dalam masa studi jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 1. jenjang diploma III dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 6;
 2. jenjang diploma IV dan strata I umum dan kedokteran dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 8;
 3. jenjang starata III dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 4;
 4. strata III dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 8;
 5. jenjang profesi kedokteran dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 4;
 6. jenjang profesi lainnya dalam masa studi semester 1 sampai dengan semester 2;
- d. Mahasiswa dengan umur sebagai berikut:
 1. jenjang diploma III, paling tinggi berusia 25 tahun;

A.R'

2. jenjang diploma IV dan strata I, paling tinggi berusia 27 tahun;
 3. jenjang strata II, paling tinggi berusia 35 tahun;
 4. jejang strata III, paling tinggi berusia 40 tahun; dan
 5. pendidikan profesi, paling tinggi berusia 35 tahun.
- e. bantuan pendidikan pada semester 1 sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 6 hanya diperuntukan bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
 - f. Mahasiswa yang telah melewati masa studi lebih dari ketentuan dalam huruf c angka 1 sampai dengan angka 6, dapat diberikan bantuan penyelesaian studi (laporan, skripsi, tesis, dan disertasi) yang diberikan sebanyak satu kali selama masa penyelesaian studi;
 - g. bantuan Beasiswa bagi peserta didik penghafal alQur'an yang memenuhi kriteria :
 - 1) berusia maksimal 18 tahun;
 - 2) berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau kartu identitas anak;
 - h. Beasiswa Wawonii Cerdas diberikan paling banyak untuk dua orang dalam satu keluarga.
7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 1 Pasal yakni pasal 9A, sehingga pasal 9A berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9 A
- Peserta didik Hafidz Al-Qur'an harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
- a. fasih membaca al-qur'an; dan
 - b. mampu menghafal juz 30 al-qur'an; dan
 - c. terdaftar pada satuan pendidikan atau pondok pesantren yang terregistrasi di kementerian yang membidangi urusan agama.
- AK*

8. Diantara Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 1 Pasal yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Peserta Didik Hafidz Al-Qur'an mengajukan permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas kepada Bupati cq. Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. melampirkan kartu keluarga atau kartu identitas anak dan akta kelahiran; dan
- b. melampirkan surat keterangan aktif dari satuan pendidikan atau pondok pesantren di kementerian yang membidangi urusan agama; dan
- c. memiliki laporan progres pendidikan.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan Beasiswa Program Wawonii Cerdas, dibentuk tim yang terdiri dari :
 - a. tim koordinasi;
 - b. tim monitoring dan evaluasi; dan
 - c. tim teknis.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. wakil bupati;
 - c. ketua dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. sekretaris daerah kabupaten konawe kepulauan;
 - e. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten konawe kepulauan;
 - f. asisten administrasi umum sekretariat daerah kabupaten konawe kepulauan;
 - g. inspektur daerah kabupaten konawe kepulauan;
 - h. kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten konawe kepulauan;

FAI

- i. kepala kantor kementerian agama kabupaten konawe kepulauan;
- j. kepala badan keuangan daerah kabupaten konawe kepulauan;
- k. kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten konawe kepulauan;
- l. kepala dinas komunikasi, informatika dan persandian kabupaten konawe kepulauan;
- m. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten konawe kepulauan;
- n. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o. kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten konawe kepulauan; dan
- p. kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten konawe kepulauan.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) bertugas:

- a. melakukan koordinasi ke seluruh stakeholder;
- b. mendapatkan dokumen atau informasi yang diperlukan terkait pengelolaan bantuan Program Beasiswa Wawonii Cerdas.

(4) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. unsur perencanaan;
- b. unsur pelaksanaan; dan
- c. unsur pengawasan.

(5) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaan Beasiswa Wawonii Cerdas; dan
- b. melakukan Evaluasi program Beasiswa Wawonii Cerdas.

(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:

AM

- a. penanggung jawab;
- b. ketua tim;
- c. sekretaris;
- d. koordinator, yang terdiri dari:
 - 1. bagian rekrutmen dan pendaftaran; dan
 - 2. bagian verifikasi dan penilaian kelayakan;
 - 3. anggota tim.

(7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:

- a. melakukan pengelolaan Beasiswa Wawonii Cerdas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
- b. menyiapkan draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas;
- c. melakukan Penyaluran Beasiswa kepada Mahasiswa dan Hafidz Qur'an yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
- d. menyediakan jasa layanan informasi dan pengaduan.
- e. menyiapkan *Data Base* Mahasiswa dan Hafidz Qur'an Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.

(8) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa dan peserta didik Hafidz Al-Qur'an yang mengajukan permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui situs <https://simabacerdas.id>.
- (2) Setelah melakukan pendaftaran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa dan peserta didik Hafidz Al-Qur'an yang bersangkutan memasukkan berkas persyaratan kepada panitia.

fci

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Panitia melakukan proses seleksi berdasarkan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Panitia melaporkan hasil seleksi kepada tim teknis.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tim teknis mengusulkan daftar nama calon penerima Beasiswa Wawonii Cerdas kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan penerima Beasiswa Wawonii Cerdas dengan Surat Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas dapat dibatalkan, apabila:

- a. Siswa dan Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Dinas Kependudukan;
- b. tidak aktif sebagai siswa dan mahasiswa atau dinyatakan *Drop Out* (dikeluarkan) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah/pesantren dan Perguruan Tinggi;
- c. melakukan tindak pidana dengan putusan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mahasiswa yang masuk dalam daftar calon Anggota legislatif; atau
- e. ditemukan bukti bahwa mahasiswa dan Hafidz Al-Qur'an yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan atau ditemukan bukti melakukan manipulasi data.

Am'

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Besaran Dana Beasiswa Wawoni Cerdas diatur sebagai berikut :
 - a. program diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I Kebidanan /Keperawatan/Kesehatan Lingkungan paling tinggi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per semester;
 - b. strata I kedokteran/farmasi/kedokteran/ apoteker paling tinggi sebesar rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per semester;
 - c. program diploma I, diploma II, diploma III, diploma IV, program strata I umum paling tinggi sebesar rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per semester;
 - d. program strata II paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) per semester;
 - e. program strata III paling tinggi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) per semester; dan
 - f. program dokter spesialis paling tinggi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per semester; dan
 - g. peserta didik Hafidz Al-Qur'an paling tinggi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per semester.
- (2) Dalam hal biaya SPP/UKT Penerima Beasiswa lebih rendah dari batas nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e maka Beasiswa diberikan sesuai dengan besaran SPP/UKT.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk Beasiswa Wawonii Cerdas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.

AK


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal ..16 Juli 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



RIFQI SAIFULLAH RAZAK


Diundangkan di Langara
pada tanggal ..16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR .1.2

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	TGL
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN ...	
3	Bag Kesra	
4	BAGIAN HUKUM	